



PUTUSAN

Nomor 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Debcollector external, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di --- Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan penjahit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ----, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA T**, dkk. Keduanya Advokat di Kantor ---- Jalan --- Kabupaten Bantul. No HP: ----, Emai: ---@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2024, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 02 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kapanewon Kotagede Kota Yogyakarta (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ----tertanggal 13 September 2023), yang pada saat itu Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di ---, Kabupaten Sleman, selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di ---- Kota Yogyakarta, selama 5 tahun, kemudian kembali ke rumah Pemohon

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. **ANAK Ibin PEMOHON**, laki-laki, lahir di Bantul 18 Juli 2007/usia 16 tahun;

b. **ANAK II binti PEMOHON**, perempuan, lahir di Sleman 01-03-2014/usia 9 tahun;

4. Bahwa sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :

a. Bahwa keluarga Termohon terlalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

b. Bahwa sejak tahun 2022 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

5. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran/perselisihan secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, puncaknya sejak Novemeber 2022 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;

6. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis;

Hal. 2 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Rahmat Nugroho, S.H.** sebagaimana laporan Mediator tanggal 12 Februari 2024 bahwa mediasi berhasil sebagian, yakni tidak

Hal. 3 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil rukun kembali namun tercapai kesepakatan yang isinya sebagai berikut ;

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dengan penuh kesadaran, secara sukarela dan tidak dipaksa oleh siapapun untuk membuat kesepakatan perdamaian sebagian ini;

Pasal 2

Bahwa Pihak pertama dan Pihak kedua sepakat jika terjadi perceraian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan memberikan akibat cerai berupa nafkah iddah dan mut'ah kepada Pihak Kedua sebagai berikut:

1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga jumlah keseluruhannya Rp. 600.000,-(Enam Ratus Ribu Rupiah);
2. Mut'ah berupa Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)

Pasal 3

Akibat cerai berupa nafkah iddah dan mut'ah yang sudah disepakati pihak pertama dan pihak kedua di pasal 2 diatas, akan di bayarkan dan diserahkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Pihak pertama di depan persidangan Pengadilan Agama Sleman;

Pasal 4

Bahwa dan perkawinan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah dikarunial anak sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama:

- a. ANAK Ibin Wahyu Tn Yulianto, jenis kelamin laki-laki , lahir pada tanggal 18 Juli 2007/ usia 16 tahun.;
- b. ANAK II binti Wahyu Tn Yulianto jenis kelamin perempuan Jahir pada

Hal. 4 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Maret 2014/ usia 9 tahun

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, mengenai pemeliharaan anak setelah keduanya bercerai sebagai berikut:

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat terhadap pemeliharaan anak pertama yang sudah dewasa diasuh bersama kedua orang tuanya , anak yang kedua diberikan kepada Pihak Kedua sebagai ibu kandung;
- (2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk saling memperhatikan, mengayomi dan mendidik anak mereka secara baik-baik meskipun mereka berdua telah bercerai;
- (3) Pihak Kedua selaku pemegang hak asuh tidak boleh menghalangi jika anak yang dalam pemeliharaan Pihak Pertama ingin bertemu dengan ayah kandungnya untuk mendapat kasih sayang dan perhatian;
- (4) Pihak Kedua harus memberikan ruang dan waktu bagi Pihak Pertama untuk bersama dengan anak-anaknya menghabiskan waktu liburan dengan Pihak Pertama, setelah mereka sepakati bersama;
- (5) Jika Pihak Kedua menghalangi-halangi hak Pihak Pertama untuk bertemu dengan anak yang ada dalam pengasuhan Pihak kedua maka pihak yang dihalangi mengajukan gugatan pengasuhan anak yang ada pada Pihak Kedua agar dicabut hak asuhnya terhadap anak-anak tersebut;
- (6) Bahwa Pihak Pertama wajib memberikan nafkah lahir kepada anak yang ada dalam asuhan Pihak Kedua dan anak yang diasuh bersama sesuai dengan kepatutan, kemampuan dan kewajiban dan sesuai tumbuh kembang anak sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Pihak Kedua diawal bulan;
- (7) Bahwa uang nafkah sebesar Rp. 600.000- (Enam Ratus Ribu Rupiah) itu diluar biaya pendidikan dan kesehatan, artinya jika anak-anak membutuhkan biaya untuk pendidikan dan biaya perawatan akibat sakit maka Pihak Pertama berkewajiban untuk

Hal. 5 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah anggaran tersebut sesuai kebutuhan anak;

(8) Kedua Pihak tetap menjaga komunikasi dan silaturahmi yang baik dan dilarang untuk saling memblokir nomor HP serta dilarang bertengkar dan minum-minuman keras didepan anak-anak.

Pasal 6

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan cerai talak yang diajukan Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sleman ditanggung oleh Pihak Pertama.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar, PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan pada 14 Januari 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Kotagede Kota Yogyakarta.

Hal. 6 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahawa benar setelah akad nikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Sodomaran Banyuraden Gamping Sleman selama 5 (lima) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua TERMOHON di Tegalgendu, Kotagede Yogyakarta selama 5 (lima) tahun kemudian kembali ke rumah orang tua PEMOHON.

4. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut PEMOHON dan TERMOHON mempunyai dua orang anak yang bernama :

- A. ANAK I , laki-laki lahir di Bantul 18 Juli 2007 (16 tahun)
- B. ANAK II , perempuan, lahir di Sleman 1 Maret 2014 (9 tahun)
 - Bahwa anak yang bernama ANAK II masih berusia 9 tahun berdasarkan undang-undang kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 105 disebutkan:

Dalam hal terjadi perceraian :

- a : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b : Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c : Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
- Putusan Mahkamah Agung RI No 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan, "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya"
- Putusan Mahkamah Agung RI no 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan "Bila terjadi perceraian , anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab si anak, yaitu ibu'.
- Bahwa mengingat anak ANAK II masih berumur dibawah umur yakni dibawah 12 tahun adalah hak ibunya dan menimbang bahwa TERMOHON adalah seorang ibu selama ini mengandung, menyusui

Hal. 7 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



dan merawat anaknya sampai saat ini maka layak kiranya hak pengasuhan anak diputus untuk diberikan kepada TERMOHON.

5. Bahwa selama ini TERMOHON kesulitan untuk bertemu dengan kedua anaknya karena tidak diperbolehkan oleh PEMOHON. Jika bertemu harus sembunyi-sembunyi.

6. Bahwa tidak benar jika rumah tangga antara TERMOHON dan PEMOHON tidak harmonis disebabkan oleh TERMOHON. Rumah tangga antara TERMOHON dan PEMOHON tidak harmonis sejak 2016 justru disebabkan oleh kebiasaan PEMOHON yang hobi mabuk-mabukan, suka marah-marah, kasar hingga tega melakukan kekerasan verbal maupun fisik terhadap TERMOHON.

7. Tabiat buruk PEMOHON ini semakin menjadi-jadi setelah PEMOHON mempunyai selingkuhan atau mempunyai wanita idaman lain (WIL). Bahkan PEMOHON telah melangsungkan pernikahan siri dengan selingkuhanya tersebut.

8. Setelah mempunyai wanita idaman lain (WIL) PEMOHON yang sebelumnya memberikan nafkah Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hanya memberikan nafkah sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau menjadi berkurang Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya.

9. Tidak benar jika TERMOHON pergi dari rumah. Yang benar adalah pada November 2022, PEMOHON telah **mengusir** TERMOHON dari rumah. Bahkan saat itu TERMOHON juga dilempar gelas oleh PEMOHON hingga wajahnya terluka. Sejak diusir dari rumah TERMOHON juga kesulitan untuk bertemu dengan anak-anaknya.

10. Bahwa sejak diusir dari rumah oleh PEMOHON pada November 2022, TERMOHON sudah tidak mendapat nafkah lagi dari PEMOHON. Atau sudah 14 bulan (sejak November 2022 hingga Februari 2024) PEMOHON sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada TERMOHON yang menjadi kewajibannya sebagai seorang suami.

DALAM REKONVENSI

Hal. 8 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam jawaban TERMOHON mohon dapat dijadikan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang diuraikan dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa mohon PEMOHON yang dalam pokok perkara berkedudukan sebagai PEMOHON dalam pokok perkara mohon dalam Rekonvensi ini disebut sebagai TERGUGAT DALAM REKONVENSI dan begitupula sebaliknya TERMOHON yang semula disebut sebagai TERMOHON dalam pokok perkara mohon disebut sebagai PENGUGAT DALAM REKONVENSI.
3. Bahwa antara PENGUGAT DALAM REKONVENSI dan TERGUGAT DALAM REKONVENSI pernah melakukan pernikahan yang sah di Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Kotagede Kota Yogyakarta.
4. Bahwa selama 14 bulan terhitung sejak November 2022 hingga Februari 2024 TERGUGAT DALAM REKONVENSI tidak memberikan nafkah kepada PENGUGAT DALAM REKONVENSI sebesar : 14 x Rp3.500.000 : Rp49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah).
5. Bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan kompilasi hukum Islam (KHI) :
 - Pasal 149 huruf a yang berbunyi : bilamana perkawinan putus karena talak , maka bekas suami wajib : (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut ghol al dukhul ;
 - Pasal 158 huruf b yang berbunyi : Mut'ah wajib diberikan bekas suami dengan syarat : (b) perceraian itu atas kehendak suami.
 - Pasal 152 yang berbunyi : bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami kecuali ia nusyuz.

Hal. 9 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



Berdasarkan hal di atas maka PENGUGAT DALAM REKONVENSI meminta nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

6. Bahwa dikarenakan untuk nafkah anak adalah kewajiban dari Orang Tua anak tersebut terutama adalah merupakan kewajiban dari Ayah dari anak tersebut maka kemudian layak kiranya untuk membebankan kepada TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk memberikan nafkah anak ANAK II yang masih di bawah umur sesuai dengan kebutuhannya yakni sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut Dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah.

Berdasarkan alasan – alasan diatas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa, mengadili dan memutur dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Rekonvensi PENGUGAT DALAM REKONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menghukum TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk membayar nafkah terhutang sebesar Rp49.000.000 kepada PENGUGAT DALAM REKONVENSI.
3. Menghukum TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
4. Memberikan hak asuh anak ANAK II kepada PENGUGAT DALAM REKONVENSI

Hal. 10 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



5. Menghukum TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp1.500.000 setiap bulan sampai anak dewasa atau 21 tahun kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI
6. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT DALAM REKONVENSI.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonsensi sebagai berikut;

1. Bahwa **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSI** menolak dan membantah seluruh dalil dalil yang disampaikan **TERMOHON** dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa benar, **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSI** dan **TERMOHON** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Kotagede Kota Yogyakarta. Dikarenakan **TERMOHON** sering mendatangi di kediaman **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSI**. Bahkan disaat **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSI** bekerja di Jakarta pun **TERMOHON** menyusul **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSI** padahal belum ada status pernikahan sehingga membuat **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSI TERMOHON** agar terhindar dari perzinahan.
3. Bahwa **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSI** menolak pernyataan **TERMOHON** pada dalil angka 3 bahwasannya, **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSI** dan **TERMOHON** tidak pindah ke rumah orangtua **TERMOHON** di Tegalendu. Akan tetapi **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSI** dan **TERMOHON** mengontrak di daerah Tegalendu sekitar 2 tahun dan pada akhirnya **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSI** dan **TERMOHON** memutuskan kembali lagi ke rumah orang tua **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM**

Hal. 11 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



REKONVENS dengan alasan ingin merawat ibu **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENS** yang sedang sakit.

4. Bahwa **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENS** menolak pernyataan pada dalil 4 bahwasannya **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENS** tidak setuju dan sangat keberatan jika anak **ANAK I** yang masih dibawah umur ikut bersama **TERMOHON** dikarenakan **TERMOHON** tidak memiliki tempat tinggal yang layak untuk di huni.

5. Bahwa **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENS** menolak pernyataan **TERMOHON** yang telah berpendapat pada dalil 5 bahwasannya, **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENS** sering mendapati kedua anak-anak bertemu dengan **TERMOHON**. **PEMOHON/TERGUGAT DALAM REKONVENS** mengetahui mereka sedang bertemu akan tetapi **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENS** membiarkan saja tidak membentak ataupun memarahi anak-anak **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENS** dan **TERMOHON**.

TERMOHON pun juga sering memberi makanan berupa “*Olive chicken/ Rocket Chicken*” bila bertemu dengan anak-anak. **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENS** pun juga membiarkannya. Menurut **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENS** ,**TERMOHON** ketakutan terlebih dahulu karena **TERMOHON** tidak memiliki etika yang baik untuk menjalin silaturahmi.

6. Bahwa **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENS** menolak pernyataan **TERMOHON** pada dalil angka 6 bahwasannya, **TERMOHON** pun juga sudah mengetahui sejak dahulu semenjak pertama kali kenalan bahwasannya **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENS** suka mabuk mabukan. Apa yang dikatakan **TERMOHON** tentang **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENS** suka marah-marah dan kasar serta melakukan kekerasan verbal *itu semua tidak benar* . Bahwasannya **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENS** tidak pernah melakukan kekerasan verbal **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENS** sangat

Hal. 12 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



menyayangi keluarga . Jika iya , apakah ada bukti kekerasan verbal dari **TERMOHON**?

7. Bahwa **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ** menolak pernyataan **TERMOHON** pada dalil angka 7 bahwasannya, **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ** tetap sayang dan mencintai keluarga dan anak-anak **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ**. **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ** tidak pernah bertabiat buruk. Bahkan **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ** lebih memberikan kasih sayang terhadap **TERMOHON**. Pada dalil angka 7 tersebut **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ** memang memiliki *wanita idaman lain (WIL)* dan menikahinya secara agama itu pun juga karna atas persetujuan **TERMOHON**. Adapun alasan dari **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ** untuk memiliki *wanita idaman lain* dikarenakan orang tua dari pihak **TERMOHON** menginginkan perpisahan antara **PEMOHON/ TERGUGAT DAM REKONVENSİ** dan **TERMOHON**.

8. Bahwa **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ** menolak pernyataan **TERMOHON** pada dalil angka 8 bahwasannya **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ** tetap memberikan nafkah kepada **TERMOHON** sejumlah nilai yang tertera pada dalil tersebut. Seluruh biaya hidup **TERMOHON** dan biaya sekolah anak-anak masih dipenuhi oleh **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ**. Akan tetapi pada tahun 2020 **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ** mengalami banyak cobaan dan disaat itu bersamaan dengan Covid 19 sehingga pendapatan **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ** menurun.

9. Bahwa **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ** benar mengusir **TERMOHON** dari rumah dan melempar dengan gelas. Dikarenakan **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ** mendapati **TERMOHON** tidak ada dirumah sejak pagi untuk *menemui lelaki lain* dan membiarkan anak-anak tidak berangkat ke sekolah bahkan salah satu anak yang bernama **ANAK** Ipun pingsan setelah mengetahui **TERMOHON** pergi saat itu juga dan berkata "*ini sudah saatnya ibu berpisah dengan ayah*". **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ** mendapati kejadian

Hal. 13 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



tersebut saat **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ** pulang bekerja , disaat itu **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ** kerja freelance untuk menjaga perbaikan jalan di jalan Godean tepatnya di daerah Bantulan Sleman.

10. Bahwa **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ** menyatakan penolakan pada dalil angka 10. **TERMOHON** sudah tidak bersama **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ** dan anak-anak. **TERMOHON** juga sudah tidak melayani **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ** secara lahir ataupun batin.

11. **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ** juga menemukan beberapa video semi telanjang dari hp anak **ANAK Ilyg** sebelum nya hp tersebut milik **TERMOHON**. **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ** menduga video tersebut di kirim melalui wa oleh **TERMOHON** kepada *lelaki idaman lain* **TERMOHON**.

DALAM GUGATAN REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam penolakan dari jawaban **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVEKSI** mohon dapat dijadikan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang diuraikan dalam rekonveksi ini.

2. Bahwa antara **PENGUGAT DALAM REKONVENSİ** dan **TERGUGAT DALAM REKONVENSİ** pernah melakukan pernikahan yang sah di Kantor Urusan Agama Kapanewon Kotagede Kota Yogyakarta.

3. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah teruarai diatas maka **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ** memohon kepada yang Mulia Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Nafkah **PENGUGAT DALAM REKONVENSİ** sebesar Rp 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah)
- Nafkah iddah Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

Hal. 14 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya anak **ANAK IIRp 1.500.000** (satu juta lima ratus ribu rupiah)

4. Bahwa nafkah **PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ** dan nafkah iddah tersebut diatas dalam praktik perkara perceraian yang diajukan oleh **TERMOHON** cerai gugat (baik dalam UU NO.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan aturan yang mengatur akan hal tersebut, oleh karenanya patut **DITOLAK**.

5. Bahwa adapun dalil **TERMOHON** adalah merupakan hak dan tututannya yang wajib untuk dipenuhi oleh **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ** sebagai orang yang bertakwa adalah benar adanya, namun hak yang diminta oleh **TERMOHON** tersebut sangatlah memberatkan dan diluar kesanggupan **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ**. Karena **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ** mempertimbangkan rasa kepatutan , keadilan, serta kompensasi kesejahteraan **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ**, mengingat pekerjaan atau aktifitas **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ** yang saat ini hanya sebagai freelance external leasing. Sehingga dengan demikian **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ** memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak permohonan hak-hak tersebut. **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ** hanya mampu memberikan nafkah sebagai berikut:

- Nafkah **PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ** sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)
- Nafkah iddah sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan setiap bulan hingga masa iddah berakhir dengan jumlah keseluruhan Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)
- Nafkah anak yang sesuai dengan kebutuhan hidup berdasarkan rasa kepatutan, keadilan, kompensasi, kesejahteraan **TERMOHON** hingga anak tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri.

DALAM KONVENSİ

Hal. 15 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan **PEMOHON/ TERGUGAT DALAM REKONVENSI** untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan **TERMOHON** tidak beralasan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan.
- Menolak **REKONVENSI TERMOHON** secara keseluruhan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- tanggal 02 Juli 2018 atas nama Wahyu Triyulianto, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor ----tanggal 13 September 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1.-----

SAKSI I P,

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami dan istri yang sah;

Hal. 16 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon dan Termohon sama-sama selingkuh;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan leasing;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa anak-anak dalam keadaan baik selama dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2.-----

SAKSI II P

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami dan istri yang sah;

Hal. 17 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Arza dan Nayuka dan saat ini ikut Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar secara langsung akan tetapi Pemohon pernah bercerita kepada saksi perihal perselisihannya dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya karena Pemohon hanya bercerita bahwa Pemohon sedang berselisih dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;
- Bahwa anak-anak dalam keadaan baik selama dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

Hal. 18 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----- tanggal 18 September 2018 atas nama TERMOHON, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor ----tanggal 13 September 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4354/DSP/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008 atas nama ANAK I ,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---- tanggal 19 Maret 2014 atas nama ANAK II , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Printout foto Termohon yang mengalami luka memar di kening akibat dilempar gelas oleh Termohon pada November 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.5);
6. Printout foto Termohon yang mengalami luka memar di kening akibat dilempar gelas oleh Termohon pada November 3022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.6);

B. Saksi;

1.-----

SAKSI I T,

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Adik ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;

Hal. 19 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II yang saat ini ikut bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar akan tetapi Termohon sering bercerita kepada saksi perihal pertengkarnya dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan yang bernama Nisa;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Nisa sedang berjalan berdua;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena diusir oleh Pemohon sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui pengusiran tersebut karena saksi yang menjemput Termohon di rumah Bu RT ketika diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung adanya KDRT , namun Termohon pernah bercerita dan menunjukkan bekas lukanya kepada saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Debt Collector tapi saksi tidak mengetahui penghasilan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi satu dengan yang lain;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 20 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

SAKSI II T,

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Teman Termohon sejak SMA;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II yang saat ini ikut bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar akan tetapi Termohon sering bercerita kepada saksi perihal pertengkarnya dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan Pemohon juga sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena diusir oleh Pemohon sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Debt Collector tapi saksi tidak mengetahui penghasilan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi satu dengan yang lain;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 21 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rahmat Nugroho, S.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Februari 2024 bahwa mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 22 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Pemohon dan Termohon adalah suami-istri dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Hal. 23 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon dan Termohon sama-sama selingkuh;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak setahun yang lalu;

Hal. 24 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan leasing;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa anak-anak dalam keadaan baik selama dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Arza dan Nayuka dan saat ini ikut Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 25 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar secara langsung akan tetapi Pemohon pernah bercerita kepada saksi perihal perselisihannya dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya karena Pemohon hanya bercerita bahwa Pemohon sedang berselisih dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;
- Bahwa anak-anak dalam keadaan baik selama dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.6 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Hal. 26 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:--- tanggal 18 September 2018) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik maka Termohon bernama **TERMOHON**, identitas dan tempat tinggal Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----tanggal 13 September 2023) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta, yang ternyata sama dengan bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4354/DSP/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, merupakan akta otentik, menerangkan bahwa seorang anak bernama **ANAK I** , lahir di Bantul pada tanggal 18 Juli 2007 adalah anak dari suami-istri **PEMOHON** dan **TERMOHON**;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1297/KLH/RTN/III/2014 tanggal 19 Maret 2014) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa seorang anak bernama **ANAK II** , lahir di Yogyakarta, pada tanggal 1 Maret 2014, adalah anak dari suami-istri **PEMOHON** dan **TERMOHON**;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Printout foto November 2022) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, menggambarkan Termohon yang mengalami luka memar di kening;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Printout foto November 2022) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya menggambarkan Termohon yang mengalami luka memar di kening;

Hal. 27 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Adik ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK Idan ANAK Ilyang saat ini ikut bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar akan tetapi Termohon sering bercerita kepada saksi perihal pertengkarnya dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan yang bernama Nisa;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Nisa sedang berjalan berdua;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena diusir oleh Pemohon sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui pengusiran tersebut karena saksi yang menjemput Termohon di rumah Bu RT ketika diusir oleh Pemohon;

Hal. 28 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung adanya KDRT, namun Termohon pernah bercerita dan menunjukkan bekas lukanya kepada saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Debt Collector tapi saksi tidak mengetahui penghasilan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi satu dengan yang lain;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai dalil jawaban Termohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Teman Termohon sejak SMA;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK Idan ANAK Ilyang saat ini ikut bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 29 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar akan tetapi Termohon sering bercerita kepada saksi perihal pertengkarannya dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan Pemohon juga sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena diusir oleh Pemohon sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Debt Collector tapi saksi tidak mengetahui penghasilan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi satu dengan yang lain;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai dalil jawaban Termohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Hal. 30 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
2. Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 orang anak, yakni bernama **ANAK I** , lahir di Bantul pada tanggal 18 Juli 2007 dan **ANAK II** , lahir di Yogyakarta, pada tanggal 1 Maret 2014;
3. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
4. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
5. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
6. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

Hal. 31 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon
untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan
Agama Sleman;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi disebut juga sebagai
Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut juga sebagai Penggugat
Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam Konvensi
merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam
Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut diajukan dalam tahap
jawaban sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 132 huruf b HIR, oleh
karenanya gugatan Rekonvensi tersebut diajukan seseuai ketentuan hukum
acara yang berlaku, sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan rekonvensi Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipertimbangkan secara terperinci
sebagaimana di bawah ini;

Nafkah Madliyah / Terhutang

Hal. 32 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah madliyah dengan dasar dan alasan bahwa sejak November 2022 hingga Februari 2024 Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 14 bulan, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terhutang sebesar: $14 \times \text{Rp}3.500.000,- = \text{Rp}49.000.000,-$ kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya telah menyatakan keberatannya dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai *freelance external leasing*, sehingga Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyah/terhutang telah beralasan hukum sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Rekonvensi tersebut berkaitan dengan besar nominalnya, tidak membantah dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa selama 14 bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka dapat dinyatakan terbukti bahwa sejak November 2022 hingga Februari 2024 selama 14 bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 33 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan mengenai besar nominalnya maka Majelis mempertimbangkan dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan ekonomis Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi untuk setiap bulannya baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi dan saksi 1 Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut maka patut ditetapkan untuk nafkah terhutang tersebut perbulannya sebesar Rp1.500.000,- perbulan sehingga untuk selama 14 bulan adalah sejumlah $14 \times \text{Rp}1.500.000,- = \text{Rp}21.000.000,-$ (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah terbukti beralasan hukum maka dapat dikabulkan selanjutnya Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah/terhutang selama 14 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya;

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nfkah iddah dan mut'ah dengan mendasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam:

- Pasal 149 huruf a yang berbunyi : bilamana perkawinan putus karena talak , maka bekas suami wajib : (a) memberikan mut'ah yang

Hal. 34 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul ;

- Pasal 158 huruf b yang berbunyi : Mut'ah wajib diberikan bekas suami dengan syarat : (b) perceraian itu atas kehendak suami.
- Pasal 152 yang berbunyi : bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami kecuali ia nusyuz.

Berdasarkan hal di atas maka Penggugat Rekonvensi meminta nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan keberatan atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan mendalilkan alasan bahwa hak dan tututannya yang wajib untuk dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi namun hak yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sangatlah memberatkan dan diluar kesanggupan Tergugat Rekonvensi Karena mengingat pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang saat ini hanya sebagai *freelance external leasing*. Sehingga hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan setiap bulan hingga masa iddah berakhir dengan jumlah keseluruhan Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban mantan suami untuk memberi mut'ah kepada mantan istri sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتْنَعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suami) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa", (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu

Hal. 35 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal dan firman Allah tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat Rekonvensi telah mempunyai dasar hukum sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan mengenai nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis perlu mempertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan/penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yakni dalam pertimbangan nafkah terhutang;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis menetapkan besarnya nafkah iddah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk perhitungan perbulannya adalah sebesar Rp1.500.000,- sehingga untuk masa iddah selama 3 bulan adalah $3 \times \text{Rp}1.500.000,- = \text{Rp}4.500.000,-$ (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan untuk mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi Majelis perlu mempertimbangkan dengan mengambil alih pendapat ulama sebagai pendapat Majelis sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa pendapat Saikh Muhammad Abu Zahrah sendiri sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Ahwalu Al-Syakhshiyah, Darr Al-Fikr Al-Araby*, halaman 334 yang berbunyi :

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : *Apabila talak itu diucapkan sesudah dukhul tanpa kerelaan istri, maka bekas istri itu berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya yaitu berupa nafkah selama setahun setelah habisnya masa iddah;*

Hal. 36 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka ketentuan mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah 12 x Rp1.500.000,- = Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran nafkah madliyah, mut'ah, dan nafkah iddah dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak bernama ANAK II agar diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan yang pada pokoknya bahwa anak tersebut belum mumayyiz karena belum mencapai umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan mendalilkan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai tempat tinggal yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana di atas bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah 2 orang anak, yakni bernama **ANAK I**, lahir di Bantul pada tanggal 18 Juli 2007 dan **ANAK II**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 1 Maret 2014;

Hal. 37 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak bernama **ANAK II**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 1 Maret 2014, sehingga saat ini berusia 10 tahun, oleh karenanya anak tersebut belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum mumayyiz maka berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak telah terbukti beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan di atas, namun hubungan antara Tergugat Rekonvensi dengan anaknya tersebut harus tetap bisa terjalin dengan baik, oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Penggugat Rekonvensi wajib memberikan kesempatan atau akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh/hadlanah;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak mendasarkan pada alasan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban dari Ayah dari anak tersebut maka kemudian layak kiranya untuk membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak bernama **ANAK II** yang masih di bawah umur sesuai dengan kebutuhannya yakni sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut Dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka

Hal. 38 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak telah beralasan hukum oleh karenanya dapat dipertimbangkan lbh lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menyangkal mengenai kewajiban untuk memberi nafkah anak tersebut, hanya saja agar disesuaikan dengan rasa kepatutan, keadilan, dan kesejahteraan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai besar nominal nafkah anak tersebut, maka Majelis mempertimbangkannya dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, disamping itu dengan mempertimbangkan bahwa Tergugat Rekonvensi juga menanggung nafkah anak bernama **ANAK** Iyang selama ini berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas maka besar nominal nafkah anak tersebut yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi patut ditetapkan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri sekurang-kurang sampai dengan berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai rupiah dari tahun ke tahun mengalami penurunan/inflasi, di sisi lain kebutuhan anak mengalami peningkatan, maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 bahwa mengenai pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi / Biaya Perkara

Hal. 39 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah terhutang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Hal. 40 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak bernama **ANAK II** berada kepada Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberi akses dana tau kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak bernama **ANAK II** sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak dewasa atau usia 21 tahun kepada Penggugat Rekonvensi dengan tambahan 10 persen untuk setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1445 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Khotibul Umam** serta **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratna Khuzaemah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon

Hal. 41 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Khotibul Umam

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Ratna Khuzaemah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	270.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	415.000,00

Hal. 42 dari 42 Hal. Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Smn